



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
NOMOR 363/UN43/KPT.HK.02/2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA PUSAT INFORMASI DAN LAYANAN TERPADU  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan program pelayanan publik serta untuk mendukung kelancaran pelayanan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, perlu dilakukan penetapan Tim Pengelola Pusat Informasi dan Layanan Terpadu di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 449);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2023-2027;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/49/UN43.8/HK.02/2024 perihal Permohonan SK Rektor tentang Tim Pengelola Pusat Informasi dan Layanan Terpadu di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT INFORMASI DAN LAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pusat Informasi dan Layanan Terpadu di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

KEDUA : Tim Pengelola Pusat Informasi dan Layanan Terpadu memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 13 Maret 2024

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
NOMOR 363/UN43/KPT.HK.02/2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA PUSAT INFORMASI DAN LAYANAN TERPADU  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**TIM PENGELOLA PUSAT INFORMASI DAN LAYANAN TERPADU  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

No	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
1	Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.	Rektor	Pengarah
2	Prof. Alfirano, S.T., M.T., Ph. D.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi	Ketua
3	Tb. Bahtera Rohimudin, S.E., M.Si.	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Wakil Ketua
4	Deden Hery Hermawan, S.E., M.M.	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Sekretaris
5	Adhitya Angga Pratama, S.I.Kom., M.I.Kom.	Ketua Pokja Humas	Anggota
6	Rosada, S.E., M.M.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
7	Munawar Holil, S.E.	Analisis Anggaran Ahli Muda	Anggota
8	Yayan S. Ryan, S.E., M.M.	Ketua Pokja Kemahasiswaan	Anggota
9	Okti Rachmawati, S.Si., M.Si.	Staf Humas	Anggota
10	Tb. M. Arif	Staf Humas	Anggota
11	Mochamad Andi, S.E.	Staf Humas	Anggota
12	Mulyadi	Staf Humas	Anggota
13	M. Difa Dzulfikar Pratama, S.I.Kom.	Staf Humas	Anggota
14	Putri Patria Vive Ananda, S.I.Kom.	Staf Humas	Anggota
15	Hilman Irmansyah, M.Kp.	Staf Humas	Anggota
16	Rizky Mutia Ulfa, S.Sos.	Staf Humas	Anggota
17	Irfan Hakim Sidik, S.I.Kom.	Staf Humas	Anggota

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 13 Maret 2024  
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code